



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A'AD KURNIYADI Als A'AD Bin ZAINAL;
2. Tempat lahir : Nanga Suhaid;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Keliat, Desa Mujan, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan 03 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fian Wely, S.H., beralamat di Jalan Diponegoro Gg. Wala Nomor 04 B, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 36/Pen.Pid/2023/PN Pts tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pts tanggal 06 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/ PN Pts tanggal 06 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa A'AD KURNIYADI AIs A'AD Bin ZAINAL**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap **terdakwa A'AD KURNIYADI AIs A'AD Bin ZAINAL**, selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda Rp.1.500.000.000, (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto 2,66 Gram (dua koma enam puluh enam);
 - 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong);
 - 2 (dua) buah Kertas Aluminium Foil berwarna merah dan putih;
 - 1 (satu) buah kaca firex;
 - 1 (satu) buah Sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas merk Alfamart;
 - 1 (satu) buah Kotak permen Plastik dengan merk HAPPYDENT;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna merah ungu dengan Case berwarna merah;
 - 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merk Polo Clean;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna Merah;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan atau menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa memohon pengampunan kepada yang Mulia Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya atau paling tidak lebih ringan dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Print-10/O.1.16/Enz.2/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **A'AD KURNIYADI Als A'AD Bin ZAINAL** pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada waktu yang disebutkan diatas saksi OKTARINO REPANDI, saksi TEGUH SUBAGYO dan anggota sat narkoba mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis Shabu yang menuju ke Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, kemudian melakukan pengintaian terhadap seorang laki-laki yang dicurigai tersebut disana saksi OKTARINO REPANDI melihat sepeda motor melintas dan dicurigai membawa Narkotika jenis Shabu setelah itu menginfokan kepada saksi TEGUH SUBAGIYO dan ternyata sepeda motor tersebut berhenti di sebuah rumah pada saat terdakwa A'AD KURNIYADI ingin masuk kedalam rumah tersebut saksi OKTARINO REPANDI bersama Sdr. TEGUH SUBAGIYO langsung menghampiri terdakwa A'AD KURNIYADI dan mengatakan kepada terdakwa A'AD KURNIYADI "mau kemana dan apa tujuan kau kesini" terdakwa A'AD KURNIYADI mengatakan "Saya mau kerumah KORI om" selanjutnya saksi OKTARINO REPANDI bersama saksi TEGUH SUBAGIYO melakukan Penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa A'AD KURNIYADI dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di saku Jacket yang dipakai oleh terdakwa A'AD KURNIYADI dan terdakwa A'AD kemudian mengeluarkan Bong dari Kocek celananya saksi OKTARINO REPANDI menanyakan kepada terdakwa A'AD KURNIYADI "dimana lagi kau simpan Narkotika nya" terdakwa A'AD KURNIYADI awalnya tidak mengakui bahwa ada lagi Narkotika jenis Shabu yang disimpan nya di dalam Tas Selempang milik nya yang diikat di pinggang nya selanjutnya terdakwa A'AD KURNIYADI mengatakan ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di dalam tas milik terdakwa A'AD KURNIYADI dan ditemukan 11 (sebelas) paket didalam tas tersebut untuk total Narkotika jenis Shabu yang ditemukan berjumlah 12 (dua belas) paket;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli di daerah betting Pontianak lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saudara Arya (DPO) dari uang tersebut saudara Arya membeli melalui saudari Mbok (DPO), dari uang tersebut terdakwa memperoleh 3 gram dengan rincian 2 kantong klip yang berisikan masing-masing 1 gram dan ada 2 kantong lagi yang berisikan masing-masing 0.5 gram sehingga total 4 paket. Selanjutnya terhadap 12 paket yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat pengeledahan adalah hasil pembelian sebanyak 3 gram yang sudah di pisah-pisah yang mana 1 gram dibawa oleh saudara Arya, 1 gram untuk saudara Emen (DPO) di jual dengan harga Rp. 750.000,00 namun saudara Emen (DPO) hanya memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 untuk kekurangannya sebesar Rp. 150.000,00 nanti akan di bayar dilain waktu, 0.5 gram untuk saudara Bima (DPO) saat berangkat ke Pontianak saudara Bima ada mentrasfer kepada saudara sejumlah Rp. 750.000,00 untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian shabu selanjutnya 0.5 gram shabu di pecah oleh terdakwa menjadi 11 paket kemudian untuk 1 paket terdakwa simpan di jaket miliknya pada saat penangkapan;

- Bahwa Berdasarkan Hasil penimbangan Barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Unit Putussibau tanggal 8 Maret 2023 bahwa hasilnya adalah berat Kotor : 2,66 Gram (dua koma 3nam puluh enam) gram;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak nomor: R-PP.01.01.20A.20A1.01.23.1142 tanggal 11 Maret 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap satu barang bukti shabu yang disita dari terdakwa A'AD KURNIYADI Als A'AD Bin ZAINAL adalah sebagai berikut: Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0198.K satu kantong plastik transparan positif metamfetamina. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa dalam menjual atau membeli atau menerima narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **A'AD KURNIYADI Als A'AD Bin ZAINAL** pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada waktu yang disebutkan diatas saksi OKTARINO REPANDI, saksi TEGUH SUBAGYO dan anggota sat narkoba mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis Shabu yang menuju ke Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu, kemudian melakukan pengintaian terhadap seorang laki-laki yang dicurigai tersebut disana saksi OKTARINO REPANDI melihat sepeda motor melintas dan dicurigai membawa Narkotika jenis Shabu setelah itu menginfokan kepada saksi TEGUH SUBAGIYO dan ternyata sepeda motor

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhenti di sebuah rumah pada saat terdakwa A'AD KURNIYADI ingin masuk kedalam rumah tersebut saksi OKTARINO REPANDI bersama Sdr. TEGUH SUBAGIYO langsung menghampiri terdakwa A'AD KURNIYADI dan mengatakan kepada terdakwa A'AD KURNIYADI "mau kemana dan apa tujuan kau kesini" terdakwa A'AD KURNIYADI mengatakan "Saya mau kerumah KORI om" selanjutnya saksi OKTARINO REPANDI bersama saksi TEGUH SUBAGIYO melakukan Penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa A'AD KURNIYADI dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di saku Jacket yang dipakai oleh terdakwa A'AD KURNIYADI dan terdakwa A'AD kemudian mengeluarkan Bong dari Kocek celananya saksi OKTARINO REPANDI menanyakan kepada terdakwa A'AD KURNIYADI "dimana lagi kau simpan Narkotika nya" terdakwa A'AD KURNIYADI awalnya tidak mengakui bahwa ada lagi Narkotika jenis Shabu yang disimpan nya di dalam Tas Selempang miliknya yang diikat di pinggang nya selanjutnya terdakwa A'AD KURNIYADI mengatakan ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di dalam tas milik terdakwa A'AD KURNIYADI dan ditemukan 11 (sebelas) paket didalam tas tersebut untuk total Narkotika jenis Shabu yang ditemukan berjumlah 12 (dua belas) paket;

- Bahwa Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dengan cara membeli di daerah betting Pontianak lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada saudara Arya (DPO) dari uang tersebut saudara Arya membeli melalui saudari Mbok (DPO), dari uang tersebut terdakwa memperoleh 3 gram dengan rincian 2 kantong klip yang berisikan masing-masing 1 gram dan ada 2 kantong lagi yang berisikan masing-masing 0.5 gram sehingga total 4 paket. Selanjutnya terhadap 12 paket yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat pengeledahan adalah hasil pembelian sebanyak 3 gram yang sudah di pisah-pisah yang mana 1 gram dibawa oleh saudara Arya, 1 gram untuk saudara Emen (DPO) di jual dengan harga Rp. 750.000,00 namun saudara Emen (DPO) hanya memberikan uang sebesar Rp. 600.000,00 untuk kekurangannya sebesar Rp. 150.000,00 nanti akan di bayar dilain waktu, 0.5 gram untuk saudara Bima (DPO) saat berangkat ke Pontianak saudara Bima ada mentrasfer kepada saudara sejumlah Rp. 750.000,00 untuk pembelian shabu selanjutnya 0.5 gram shabu di pecah oleh terdakwa menjadi 11 paket kemudian untuk 1 paket terdakwa simpan di jaket miliknya pada saat penangkapan;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Hasil penimbangan Barang bukti narkoba jenis shabu dari Pegadaian Unit Putussibau tanggal 8 Maret 2023 bahwa hasilnya adalah berat Kotor: 2,66 Gram (dua koma 3nam puluh enam) gram;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak nomor: R-PP.01.01.20A.20A1.01.23.1142 tanggal 11 Maret 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap satu barang bukti shabu yang disita dari terdakwa A'AD KURNIYADI Als A'AD Bin ZAINAL adalah sebagai berikut: Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0198.K satu kantong plastik transparan positif metamphetamine. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **A'AD KURNIYADI Als A'AD Bin ZAINAL** pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "**menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pada waktu yang disebutkan diatas saksi OKTARINO REPANDI, saksi TEGUH SUBAGYO dan anggota sat narkoba mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang diduga membawa Narkoba jenis Shabu yang menuju ke Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu, kemudian melakukan pengintaian terhadap seorang laki-laki yang dicurigai tersebut disana saksi OKTARINO REPANDI melihat sepeda motor melintas dan dicurigai membawa Narkoba jenis Shabu setelah itu menginfokan kepada saksi TEGUH SUBAGIYO dan ternyata sepeda motor tersebut berhenti di sebuah rumah pada saat terdakwa A'AD KURNIYADI ingin masuk kedalam rumah tersebut saksi OKTARINO REPANDI bersama

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. TEGUH SUBAGIYO langsung menghampiri terdakwa A'AD KURNIYADI dan mengatakan kepada terdakwa A'AD KURNIYADI "mau kemana dan apa tujuan kau kesini" terdakwa A'AD KURNIYADI mengatakan "Saya mau kerumah KORI om" selanjutnya saksi OKTARINO REPANDI bersama saksi TEGUH SUBAGIYO melakukan Penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa A'AD KURNIYADI dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di saku Jacket yang dipakai oleh terdakwa A'AD KURNIYADI dan terdakwa A'AD kemudian mengeluarkan Bong dari Kocek celananya saksi OKTARINO REPANDI menanyakan kepada terdakwa A'AD KURNIYADI "dimana lagi kau simpan Narkotika nya" terdakwa A'AD KURNIYADI awalnya tidak mengakui bahwa ada lagi Narkotika jenis Shabu yang disimpan nya di dalam Tas Selempang miliknya yang diikat di pinggang nya selanjutnya terdakwa A'AD KURNIYADI mengatakan ada menyimpan Narkotika jenis Shabu di dalam tas milik terdakwa A'AD KURNIYADI dan ditemukan 11 (sebelas) paket didalam tas tersebut untuk total Narkotika jenis Shabu yang ditemukan berjumlah 12 (dua belas) paket;

- Bahwa Berdasarkan Hasil penimbangan Barang bukti narkotika jenis shabu dari Pegadaian Unit Putussibau tanggal 8 Maret 2023 bahwa hasilnya adalah berat Kotor: 2,66 Gram (dua koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa Berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan di Pontianak nomor: R-PP.01.01.20A.20A1.01.23.1142 tanggal 11 Maret 2023 bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap satu barang bukti shabu yang disita dari terdakwa A'AD KURNIYADI Als A'AD Bin ZAINAL adalah sebagai berikut: Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0198.K satu kantong plastik transparan positif metamphetamine. (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa Hasil Urinalisis dari Rumah Sakit dr. Achmad Diponegoro oleh dr. I Gede Ardy Surya, Sp.PK yang dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2023, dengan hasil Positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKTARINO REFANDI, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan Saksi Teguh Subagiyo;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2023 kira - kira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu setelah mendapatkan informasi dari informan Kepolisian Resor Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa ada Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdri. Mbok di Beting Pontianak;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Mbok dari temannya yang bernama Sdr. Arya;
 - Bahwa Terdakwa pergi ke Pontianak bersama 2 (dua) orang temannya Sdr. Abdul Hidayah dan Sdr. Arya, setelah sampai di Pontianak, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut menggunakan narkotika jenis sabu di Beting. Setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa menitipkan uang kepada Sdr. Arya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membelikan narkotika jenis sabu. Menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Arya membeli dengan temannya yang bernama Sdri. Mbok;
 - Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Sdri. Mbok saat diperkenalkan oleh Sdr. Arya;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Arya 2 (dua) kali, yaitu tepatnya pada bulan Agustus 2022 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram, dan yang kedua pada bulan September 2022 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Arya sudah 2 (dua) tahun tepatnya kenal di Kec. Suhaid Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli Terdakwa dari Sdri. Mbok melalui Sdr. Arya kurang lebih 3 (tiga) gram dengan rincian 2 (dua) kantong klip berisikan masing-masing 1 (satu) gram, dan 2 (dua) kantong lagi masing-masing berisikan setengah gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Sdr. Arya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan alasan karena Sdr. Arya yang mengantarkan Terdakwa ke Beting Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) klip yang berisikan 1 (satu) gram dibeli oleh teman dari Terdakwa yang bernama Sdr. Emen yang beralamatkan di Kec. Jongkong, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih berhutang dengan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang setengah gram dijual kepada Sdr. Bima karena pada saat Terdakwa berangkat ke Pontianak Sdr. Bima mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dengan jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa "ingin membeli narkoba jenis sabu" dan setengah gram nya lagi dipecah oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Arya dengan menjadi 11 (sebelas) paket, yang 10 (sepuluh) paket merupakan titipan dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Kori yang baru membayar kepada Terdakwa dengan jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisanya Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar ketika barang pesanan Sdr. Kori sudah sampai dirumahnya, dan yang setengah gram nya lagi milik Sdr. Bima;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Kori sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Kori sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Kori saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa membawa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 10 (sepuluh) paket milik Sdr. Kori, 1 (satu) paket milik Sdr. Bima dengan berat setengah gram, sedangkan 1 (satu) paket milik Terdakwa sendiri yang disimpan dijaket Terdakwa;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa akan dipergunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Emen pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 kira – kira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keliat Desa Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu yang pada saat itu dibungkus dengan kotak rokok *Sampoerna Mild*;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain dari Sdr. Arya, apakah Terdakwa pernah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Ahyanto;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Sdri. Eka Estina dan Sdri. Nabil;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TEGUH SUBAGIYO di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi bersama dengan Sdr. Oktarino Refandi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2023 kira - kira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu setelah mendapatkan informasi dari informan Kepolisian Resor Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa Terdakwa menyimpan dan memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdri. Mbok di Beting Pontianak;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Mbok dari temannya yang bernama Sdr. Arya;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Pontianak bersama 2 (dua) orang temannya Sdr. Abdul Hidayah dan Sdr. Arya, setelah sampai di Pontianak, Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya tersebut menggunakan narkoba jenis sabu di Beting. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa menitipkan uang kepada Sdr. Arya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membelikan narkoba jenis sabu. Menurut keterangan Terdakwa, Sdr. Arya membeli dengan temannya yang bernama Sdri. Mbok;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali bertemu dengan Sdri. Mbok saat diperkenalkan oleh Sdr. Arya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Arya 2 (dua) kali, yaitu tepatnya pada bulan Agustus 2022 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram, dan yang kedua pada bulan September 2022 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan berat 1 (satu) gram;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Arya sudah 2 (dua) tahun tepatnya kenal di Kec. Suhaid Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa narkoba jenis sabu dibeli Terdakwa dari Sdri. Mbok melalui Sdr. Arya kurang lebih 3 (tiga) gram dengan rincian 2 (dua) kantong klip berisikan masing-masing 1 (satu) gram, dan 2 (dua) kantong lagi masing-masing berisikan setengah gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada Sdr. Arya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan alasan karena Sdr. Arya yang mengantarkan Terdakwa ke Beting Pontianak untuk membeli narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) klip yang berisikan 1 (satu) gram dibeli oleh teman dari Terdakwa yang bernama Sdr. Emen yang beralamatkan di Kec. Jongkong, dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih berhutang dengan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang setengah gram dijual kepada Sdr. Bima karena pada saat Terdakwa berangkat ke Pontianak Sdr. Bima mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui transfer dengan jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Terdakwa "ingin membeli narkoba jenis sabu" dan setengah gram nya lagi dipecah oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Arya dengan menjadi 11

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) paket, yang 10 (sepuluh) paket merupakan titipan dari teman Terdakwa yaitu Sdr. Kori yang baru membayar kepada Terdakwa dengan jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk sisanya Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar ketika barang pesanan Sdr. Kori sudah sampai dirumahnya, dan yang setengah gram nya lagi milik Sdr. Bima;

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Sdr. Kori sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Kori sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Kori saat dilakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa membawa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 10 (sepuluh) paket milik Sdr. Kori, 1 (satu) paket milik Sdr. Bima dengan berat setengah gram, sedangkan 1 (satu) paket milik Terdakwa sendiri yang disimpan di jaket Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa akan dipergunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Emen pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 kira – kira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Keliat Desa Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu yang pada saat itu dibungkus dengan kotak rokok *Sampoerna Mild*;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 di rumah Terdakwa;
- Bahwa selain dari Sdr. Arya, apakah Terdakwa pernah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Ahyanto;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Sdri. Eka Estina dan Sdri. Nabil;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi EKA ESTIANA, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh seorang laki – laki yang bernama A'ad Kurniyadi dan kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi menjelaskan melihat dan menyaksikan sendiri penangkapan tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa A'ad Kurniyadi dan ditemukan 1 (satu) paket didalam jaket Terdakwa A'ad Kurniyadi dan ditemukan lagi 11 (sebelas) paket didalam tas selempang milik Sdr. A'ad Kurniyadi sehingga berjumlah 12 (dua belas) paket;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi sedang duduk didepan rumah, tiba – tiba ada beberapa orang laki – laki yang berjumlah 4 (empat) orang membawa laki – laki ke depan rumah Saksi, Saksi kemudian dengan reflek ingin masuk ke rumah Saksi, tapi dikatakan oleh petugas Kepolisian “Ibu jangan masuk ibu lihat saksikan dulu”, dalam keadaan takut Saksi melihat kejadian tersebut, petugas Kepolisian mengatakan kepada Sdr. A'ad Kurniyadi “apa tujuan kamu ke sini?”, Sdr. A'ad Kurniyadi mengatakan “mau mengantarkan barang”, setelah itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan lagi terhadap tas selempang dan ditemukan 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu, selain menemukan narkoba jenis sabu petugas Kepolisian menemukan sebuah botol dan dikatakan oleh petugas Kepolisian bahwa botol tersebut merupakan alat untuk menghisap sabu. Selanjutnya Sdr. A'ad Kurniyadi dibawa oleh petugas Kepolisian dan barang bukti yang ditemukan diamankan oleh petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2023 kira - kira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu tepatnya di depan rumah Sdr. Kori saat Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Kori;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menyita 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu, yang mana Terdakwa mengetahui berat narkoba jenis sabu tersebut seberat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam tas selempang Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) paket, sedangkan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa simpan dikantong jaket yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa posisi tas selempang yang Terdakwa bawa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Terdakwa lingkarkan dibagian perut Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saat Terdakwa bersama Sdr. Abdul Hidayah dan Sdr. Arya ke Pontianak, tepatnya di Beting. Saat itu Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu di Beting, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Arya untuk membelikan narkoba jenis sabu. Saat itu Sdr. Arya membeli narkoba jenis sabu dari kawannya bernama Sdri. Mbok di Beting. Dari Sdr. Arya tersebut Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan rincian 2 (dua) kantong klip yang berisikan masing-masing 1 (satu) gram, dan ada 2 (dua) kantong lagi yang berisikan masing-masing setengah gram jadi yang Terdakwa terima berjumlah 4 (empat) paket;
- Bahwa Sdr. Arya mengambil sebanyak 1 (satu) gram yang rencananya akan Terdakwa dan Sdr. Arya gunakan bersama – sama, tetapi oleh Sdr. Arya dibawa ke Suhaid ke tempat kediaman. Sedangkan 1 (satu) paket klip merupakan pesanan Sdr. Emen sebanyak 1 (satu) gram, saat itu pesanan Sdr. Emen telah Terdakwa serahkan kepadanya dan telah dibayar oleh Sdr. Emen sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan setengah gram milik Sdr. Bima karena pada saat Terdakwa sebelum berangkat ke Pontianak, Sdr. Bima mentransfer uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “mengatakan “Nitip beli sabu”, selanjutnya yang setengah gram lagi dipecah

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 11 (sebelas) paket oleh Sdr. Arya sesuai pesanan Sdr. Kori kemudian paket setengah gram milik Sdr. Bima Terdakwa gabungan dengan yang 10 (sepuluh) paket milik Sdr. Kori, kemudian yang 1 (satu) paket lagi Terdakwa simpan di jaket milik Terdakwa untuk Terdakwa gunakan setelah Terdakwa sampai di Kec. Hulu Gurung Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa Sdr. Arya mendapatkan klip plastik untuk memisah – misahkan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari Sdri. Mbok;
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) klip yang ditemukan pada tas selempang Terdakwa adalah Sdr. Kori;
- Bahwa Terdakwa menjualnya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu Sdr. Kori baru mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya akan dibayarkan pada saat narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepadanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, Terdakwa menjelaskan menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut salah menurut Terdakwa. Terdakwa menjualnya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), karena Terdakwa tidak membacanya kembali secara teliti pada saat menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Kori sejak dibangku sekolah tingkat pertama;
- Bahwa Sdr. Bima memesan kepada Terdakwa dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi belum Terdakwa serahkan. Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada Sdr. Bima seberat setengah gram, Terdakwa mengetahui setelah ditimbang oleh pihak Kepolisian. Terdakwa tidak tahu berat tiap klip narkotika tersebut, karena yang memisahkan Sdr. Arya, dan itupun dilakukan secara menakar sendiri tanpa dilakukan penimbangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Emen pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 kira – kira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Keliat Desa Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu. Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan kotak rokok *Sampoerna Mild*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mengantarkan pesanan milik Sdr. Kori menggunakan sepeda motor Satria yang merupakan milik paman Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut merupakan uang Terdakwa pribadi, Terdakwa membelikannya sesuai pesanan dari Sdr. Kori, Sdr. Bima dan Sdr. Emen. Nanti akan dibayar setelah

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh mereka, tetapi ada beberapa yang telah menyerahkan sebagian uangnya;

- Bahwa Sdr. Kori, Sdr. Emen dan Sdr. Bima memesan narkoba jenis sabu dari Terdakwa setelah mengetahui Terdakwa akan berangkat ke Pontianak, uang ditransfer sebagian setelah mereka mengetahui bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu tersebut saat berada di Pontianak;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 pagi sebelum ditangkap, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di rumah kediaman Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Emen kediamannya di Jongkong, Sdr. Bima kediamannya di Suhaid, sedangkan Sdr. Kori Suhaid, sedangkan Sdr. Arya tinggal di Suhaid;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pertama kali 5 (lima) tahun yang lalu, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa rutin menggunakan sabu, terkadang dalam satu minggu bisa dua atau tiga kali menggunakan sabu;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif metafetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Penimbangan oleh Pegadaian Unit Putussibau tanggal 8 Maret 2023 terhadap Barang Bukti berupa 12 (dua belas) Paket Klip Transparan berisi Butiran Kristal Bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto (kotor) 2,66 Gram (dua koma enam puluh enam) gram;
- Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No: LP-23.107.11.16.05.0198.K. tanggal 11 Maret 2023 dengan kesimpulan mengandung metamphetamine (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Hasil Urinalisis RSUD dr. Achmad Diponegoro tanggal 7 Maret 2023 dengan kesimpulan positif methamphetamine;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto 2,66 Gram (dua koma enam puluh enam) kemudian disisihkan seberat Bruto 0,90 Gram (nol koma sembilan puluh) untuk di uji di BBPOM Pontianak dan untuk menjadi Barang Bukti seberat 1,76 Gram (satu koma tujuh puluh enam); - Klip B1 dengan berat Bruto 0,59 Gram (nol koma lima puluh sembilan) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,49 Gram (nol koma empat puluh sembilan); - Klip B2 dengan berat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B3 dengan berat Bruto 0,23 Gram (nol koma dua puluh tiga) kemudian disisihkan sebanyak 0,8 Gram (nol koma delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,15 Gram (nol koma lima belas); - Klip B4 dengan berat Bruto 0,24 Gram (nol koma dua puluh empat) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas); - Klip B5 dengan berat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B6 dengan berat Bruto 0,20 Gram (nol koma dua puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,12 Gram (nol koma dua belas); - Klip B7 dengan berat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,8 Gram (nol koma delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B8 dengan berat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,07 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B9 dengan berat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas)

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disisihkan sebanyak 0,07 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,10 Gram (nol koma sepuluh); - Klip B10 dengan berat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,10 Gram (nol koma sepuluh); - Klip B11 dengan berat Bruto 0,16 Gram (nol koma enam belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,8 Gram (nol koma delapan); - Klip B12 dengan berat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,06 Gram (nol koma enam) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); Bahwa dari semua Klip yang berjumlah 12 (sebelas) paket yang telah disisihkan digabungkan menjadi 1 (satu) paket untuk dilakukan pengujian di BBPOM Pontianak.

2. 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong);
3. 2 (dua) buah Kertas Alumunium Foil berwarna merah dan putih;
4. 1 (satu) buah kaca firex;
5. 1 (satu) buah Sedotan;
6. 1 (satu) buah korek api gas merk Alfamart;
7. 1 (satu) buah Kotak permen Plastik dengan merk HAPPYDENT;
8. 1 (satu) buah jarum;
9. 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna merah ungu dengan Case berwarna merah;
10. 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna Merah;
11. 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merk Polo Clean;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal ditangkap oleh Saksi Oktarino Refandi, dan Saksi Teguh Subagya bersama tim pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2023 kira - kira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal dengan disaksikan Saksi Eka Estiana, pihak Kepolisian menyita 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong), 2 (dua) buah Kertas Aluminium Foil berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah kaca firex, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah korek api gas merk Alfamart, 1 (satu) buah Kotak permen Plastik dengan merk HAPPYDENT dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa benar Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang berwarna hitam dengan merk Polo Clean sebanyak 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dalam Kotak permen Plastik dengan merk HAPPYDENT, sedangkan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal simpan di kantong jaket yang Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal gunakan;
- Bahwa benar posisi tas selempang yang Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal bawa pada saat dilakukan penangkapan adalah Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal lingkarkan dibagian perut Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal dapatkan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saat Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal bersama Sdr. Abdul Hidayah dan Sdr. Arya (DPO) ke Pontianak, tepatnya di Beting. Saat itu Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal sempat menggunakan narkotika jenis sabu di Beting, kemudian Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menyerahkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Arya (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu. Saat itu Sdr. Arya (DPO) membeli narkotika jenis sabu dari kawannya bernama Sdri. Mbok (DPO) di Beting. Dari Sdr. Arya (DPO) tersebut Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan rincian 2 (dua) kantong klip yang berisikan masing-

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1 (satu) gram, dan ada 2 (dua) kantong lagi yang berisikan masing-masing setengah gram jadi yang Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal terima berjumlah 4 (empat) paket;

- Bahwa benar Sdr. Arya (DPO) mengambil 1 (satu) paket klip sebanyak 1 (satu) gram yang rencananya akan Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal dan Sdr. Arya (DPO) gunakan bersama – sama, tetapi oleh Sdr. Arya (DPO) dibawa ke Suhaid. Sedangkan 1 (satu) paket klip lagi merupakan pesanan Sdr. Emen (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, saat itu pesanan Sdr. Emen (DPO) telah Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal serahkan kepada Sdr. Emen (DPO) dan telah dibayar oleh Sdr. Emen (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan setengah gram milik Sdr. Bima karena pada saat Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal sebelum berangkat ke Pontianak, Sdr. Bima mentransfer uang kepada Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal dengan jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “Nitip beli sabu”, selanjutnya yang setengah gram lagi dipecah menjadi 11 (sebelas) paket oleh Sdr. Arya (DPO) sesuai pesanan Sdr. Kori (DPO) kemudian paket setengah gram milik Sdr. Bima Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal gabungkan dengan yang 10 (sepuluh) paket milik Sdr. Kori (DPO), kemudian yang 1 (satu) paket lagi Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal simpan di jaket milik Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal gunakan setelah Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal sampai di Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar pemilik narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) klip yang ditemukan pada tas selempang Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal adalah pesanan Sdr. Kori (DPO);
- Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menjualnya 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu Sdr. Kori baru mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya akan dibayarkan pada saat narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Kori (DPO) dan Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal ditangkap pada saat sampai di rumah Sdr. Kori (DPO) tepatnya di depan rumah Sdr. Kori (DPO) saat Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal akan mengantarkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Kori (DPO);
- Bahwa benar Sdr. Bima (DPO) memesan 1 (satu) paket klip shabu seberat setengah gram kepada Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi belum Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal serahkan;

- Bahwa benar Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Emen (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 kira – kira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal yang beralamatkan di Dusun Keliat Desa Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu. Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menerima Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kekurangan dari pembayaran yang telah Sdr Emen sebelumnya dan Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan kotak rokok *Sampoerna Mild*;
- Bahwa benar Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal ditangkap pada saat mengantarkan pesanan milik Sdr. Kori (DPO) menggunakan sepeda motor Satria yang merupakan milik paman Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal;
- Bahwa benar Sdr. Arya (DPO) mendapatkan klip plastik untuk memisahkan narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari Sdr. Mbok (DPO);
- Bahwa benar uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli sabu tersebut merupakan uang Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal pribadi. Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal membelikannya sesuai pesanan dari Sdr. Kori (DPO), Sdr. Bima (DPO) dan Sdr. Emen (DPO). Nanti akan dibayar setelah diterima oleh Sdr. Kori (DPO), Sdr. Bima (DPO) dan Sdr. Emen (DPO), tetapi ada beberapa yang telah menyerahkan sebagian uangnya;
- Bahwa benar Sdr. Kori (DPO), Sdr. Bima (DPO) dan Sdr. Emen (DPO) memesan narkotika jenis sabu dari Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal setelah mengetahui Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal akan berangkat ke Pontianak;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 pagi sebelum ditangkap, Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal;
- Bahwa benar Sdr. Emen (DPO) tinggal di Jongkong, Sdr. Bima (DPO), Sdr. Kori (DPO) dan Sdr. Arya (DPO) tinggal di Suhaid;
- Bahwa benar Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menggunakan narkotika jenis sabu pertama kali 5 (lima) tahun yang lalu, kemudian pada

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 Terdakwa rutin menggunakan sabu, terkadang dalam satu minggu bisa dua atau tiga kali menggunakan sabu;

- Bahwa benar telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal hasilnya positif metafetamin berdasarkan Hasil Urinalisis RSUD dr. Achmad Diponegoro tanggal 7 Maret 2023 dengan kesimpulan positif methamphetamine;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan oleh Pegadaian Unit Putussibau tanggal 8 Maret 2023 terhadap Barang Bukti berupa 12 (dua belas) Paket Klip Transparan berisi Butiran Kristal Bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto (kotor) 2,66 Gram (dua koma enam puluh enam gram);
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No: LP-23.107.11.16.05.0198.K. tanggal 11 Maret 2023 dengan kesimpulan mengandung metamfetamina (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa benar Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai dan atau menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pertama: Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa A'AD KURNIYADI Als A'AD Bin ZAINAL;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, melanggar hukum yang tertulis baik hukum formil dan materiil, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai atau mempunyai sesuatu barang yang merupakan miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah penguasaan terhadap barang yang belum tentu miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal ditangkap oleh Saksi Oktarino Refandi, dan Saksi Teguh Subagya bersama tim pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2023 kira - kira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal dengan disaksikan Saksi Eka Estiana, pihak Kepolisian menyita 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu seberat 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong), 2 (dua) buah Kertas Alumunium Foil berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah kaca firex, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah korek api gas merk Alfamart, 1 (satu) buah Kotak permen Plastik dengan merk HAPPYDENT dan 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam tas selempang berwarna hitam dengan merk Polo Clean sebanyak 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu dalam Kotak permen Plastik dengan merk HAPPYDENT, sedangkan 1 (satu) paket lainnya Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal simpan di kantong jaket yang Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal gunakan;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal dapatkan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 saat Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal bersama Sdr. Abdul Hidayah dan Sdr. Arya (DPO) ke Pontianak, tepatnya di Beting. Saat itu Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal sempat menggunakan narkotika jenis sabu di Beting, kemudian Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menyerahkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Arya (DPO) untuk membelikan narkotika jenis sabu. Saat itu Sdr. Arya (DPO) membeli narkotika jenis sabu dari kawannya bernama Sdri. Mbok (DPO) di Beting. Dari Sdr. Arya (DPO) tersebut Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan rincian 2 (dua) kantong klip yang berisikan masing-masing 1 (satu) gram, dan ada 2 (dua) kantong lagi yang berisikan masing-masing setengah gram jadi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal terima berjumlah 4 (empat) paket;

Menimbang, bahwa Sdr. Arya (DPO) mengambil 1 (satu) paket klip sebanyak 1 (satu) gram yang rencananya akan Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal dan Sdr. Arya (DPO) gunakan bersama – sama, tetapi oleh Sdr. Arya (DPO) dibawa ke Suhaid. Sedangkan 1 (satu) paket klip lagi merupakan pesanan Sdr. Emen (DPO) sebanyak 1 (satu) gram, saat itu pesanan Sdr. Emen (DPO) telah Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal serahkan kepada Sdr. Emen (DPO) dan telah dibayar oleh Sdr. Emen (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Sedangkan setengah gram milik Sdr. Bima karena pada saat Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal sebelum berangkat ke Pontianak, Sdr. Bima mentransfer uang kepada Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal dengan jumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “Nitip beli sabu”, selanjutnya yang setengah gram lagi dipecah menjadi 11 (sebelas) paket oleh Sdr. Arya (DPO) sesuai pesanan Sdr. Kori (DPO) kemudian paket setengah gram milik Sdr. Bima Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal gabungkan dengan yang 10 (sepuluh) paket milik Sdr. Kori (DPO), kemudian yang 1 (satu) paket lagi Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal simpan di jaket milik Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal untuk Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal gunakan setelah Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal sampai di Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menjualnya 10 (sepuluh) klip dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu Sdr. Kori baru mentransfer uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya akan dibayarkan pada saat narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Sdr. Kori (DPO) dan Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal ditangkap pada saat sampai di rumah Sdr. Kori (DPO) tepatnya di depan rumah Sdr. Kori (DPO) saat Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal akan mengantarkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Sdr. Kori (DPO);

Menimbang, bahwa Sdr. Bima (DPO) memesan 1 (satu) paket klip shabu seberat setengah gram kepada Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), tetapi belum Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal serahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal telah menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Emen (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 kira-kira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa A'ad

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal yang beralamatkan di Dusun Keliat Desa Mujan Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu. Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menerima Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kekurangan dari pembayaran yang telah Sdr Emen sebelumnya dan Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut menggunakan kotak rokok *Sampoerna Mild*;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu tersebut merupakan uang Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal pribadi. Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal membelikannya sesuai pesanan dari Sdr. Kori (DPO), Sdr. Bima (DPO) dan Sdr. Emen (DPO). Nanti akan dibayar setelah diterima oleh Sdr. Kori (DPO), Sdr. Bima (DPO) dan Sdr. Emen (DPO), tetapi ada beberapa yang telah menyerahkan sebagian uangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga penggunaan Narkotika Golongan I tidak diperbolehkan selain untuk tujuan sesuai Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung zat metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penimbangan oleh Pegadaian Unit Putussibau tanggal 8 Maret 2023 terhadap Barang Bukti berupa 12 (dua belas) Paket Klip Transparan berisi Butiran Kristal Bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto (kotor) 2,66 Gram (dua koma enam puluh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Pontianak No: LP-23.107.11.16.05.0198.K. tanggal 11 Maret 2023 dengan kesimpulan mengandung metamfetamina (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut jelas bukan untuk kepentingan pengobatan, farmasi maupun pengembangan ilmu pengetahuan, karena Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi dalam bidang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa A'ad Kurniyadi Als A'ad Bin Zainal pada hari Minggu, tanggal 05 Maret 2023 kira - kira pukul 07.30 WIB di Jalan Lintas Senara Dusun Mensasak Desa Simpang Senara, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 12 (dua belas) paket klip narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,66 gr (dua koma enam enam gram) yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya lebih tepat Terdakwa dikenakan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menguraikannya dalam pertimbangan unsur di atas, maka terhadap poin pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, untuk itu Majelis Hakim memperhatikan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap lamanya pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan status barang bukti akan dinyatakan Majelis Hakim bersama-sama dengan amar Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayarkan Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto 2,66 Gram (dua koma enam puluh enam) kemudian disisihkan seberat Bruto 0,90 Gram (nol koma sembilan puluh) untuk

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di uji di BBPOM Pontianak dan untuk menjadi Barang Bukti seberat 1,76 Gram (satu koma tujuh puluh enam); - Klip B1 dengan berat Bruto 0,59 Gram (nol koma lima puluh sembilan) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,49 Gram (nol koma empat puluh sembilan); - Klip B2 dengan berat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B3 dengan berat Bruto 0,23 Gram (nol koma dua puluh tiga) kemudian disisihkan sebanyak 0,8 Gram (nol koma delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,15 Gram (nol koma lima belas); - Klip B4 dengan berat Bruto 0,24 Gram (nol koma dua puluh empat) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas); - Klip B5 dengan berat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B6 dengan berat Bruto 0,20 Gram (nol koma dua puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,12 Gram (nol koma dua belas); - Klip B7 dengan berat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,8 Gram (nol koma delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B8 dengan berat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,07 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B9 dengan berat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,07 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,10 Gram (nol koma sepuluh); - Klip B10 dengan berat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,10 Gram (nol koma sepuluh); - Klip B11

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat Bruto 0,16 Gram (nol koma enam belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,8 Gram (nol koma delapan); - Klip B12 dengan berat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,06 Gram (nol koma enam) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); Bahwa dari semua Klip yang berjumlah 12 (sebelas) paket yang telah disisihkan digabungkan menjadi 1 (satu) paket untuk dilakukan pengujian di BBPOM Pontianak, 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong), 2 (dua) buah Kertas Alumunium Foil berwarna merah dan putih, 1 (satu) buah kaca firex, 1 (satu) buah Sedotan, 1 (satu) buah korek api gas merk Alfamart, 1 (satu) buah Kotak permen Plastik dengan merk HAPPYDENT, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna merah ungu dengan Case berwarna merah, dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merk Polo Clean; yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila terhadap barang-barang tersebut akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna Merah yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti barang tersebut adalah milik paman Terdakwa, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A'AD KURNIYADI Als A'AD Bin ZAINAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket Narkotika jenis Shabu dengan Berat Bruto 2,66 Gram (dua koma enam puluh enam) kemudian disisihkan seberat Bruto 0,90 Gram (nol koma sembilan puluh) untuk di uji di BBPOM Pontianak dan untuk menjadi Barang Bukti seberat 1,76 Gram (satu koma tujuh puluh enam); - Klip B1 dengan berat Bruto 0,59 Gram (nol koma lima puluh sembilan) kemudian disisihkan sebanyak 0,10 Gram (nol koma sepuluh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,49 Gram (nol koma empat puluh sembilan); - Klip B2 dengan berat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B3 dengan berat Bruto 0,23 Gram (nol koma dua puluh tiga) kemudian disisihkan sebanyak 0,8 Gram (nol koma delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,15 Gram (nol koma lima belas); - Klip B4 dengan berat Bruto 0,24 Gram (nol koma dua puluh empat) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas); - Klip B5 dengan berat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B6 dengan berat Bruto 0,20 Gram (nol koma dua puluh) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,12 Gram (nol koma dua belas); - Klip B7 dengan berat Bruto 0,19 Gram (nol koma sembilan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,8 Gram (nol koma delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B8 dengan berat Bruto 0,18 Gram (nol koma delapan belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,07 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); - Klip B9 dengan berat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,07 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,10 Gram (nol koma sepuluh); - Klip B10 dengan berat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,7 Gram (nol koma tujuh) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,10 Gram (nol koma sepuluh); - Klip B11 dengan berat Bruto 0,16 Gram (nol koma enam belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,08 Gram (nol koma nol delapan) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,8 Gram (nol koma delapan); - Klip B12 dengan berat Bruto 0,17 Gram (nol koma tujuh belas) kemudian disisihkan sebanyak 0,06 Gram (nol koma enam) untuk diuji ke BBPOM Pontianak sehingga sisa barang bukti untuk menjadi barang bukti di persidangan seberat Bruto 0,11 Gram (nol koma sebelas); Bahwa dari semua Klip yang berjumlah 12 (sebelas) paket yang telah disisihkan digabungkan menjadi 1 (satu) paket untuk dilakukan pengujian di BBPOM Pontianak;

- 1 (satu) buah alat hisap Shabu (Bong);
- 2 (dua) buah Kertas Alumunium Foil berwarna merah dan putih;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca firex;
- 1 (satu) buah Sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas merk Alfamart;
- 1 (satu) buah Kotak permen Plastik dengan merk HAPPYDENT;
- 1 (satu) buah jarum;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO berwarna merah ungu dengan Case berwarna merah;
- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam dengan merk Polo Clean;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria F warna Merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa A'AD KURNIYADI Als A'AD Bin ZAINAL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023, oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nursuci Ramadhani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Mario Marco, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu, Fian Wely, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nursuci Ramadhani, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Pts